

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TESIS**

**OLEH:**

**SARAH**

**NPM. 161803079**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PROGAM PASACASARJANA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2019**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Medan Area
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Pascasarjana universitas medan area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hokum Di Universitas Medan Area
3. Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan sebagai pembimbing I dalam pembuatan tesis ini yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini
4. Dr. Isnaini, S.H., M.Hum selaku pembimbing II dalam pembuatan tesis ini yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penyelesaian

5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pembelajaran ilmu hukum
6. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak kemudahan selama proses pembelajaran penulis
7. Orang tua dan suami penulis, terimakasih atas doa dan kasih sayang dan didikan kepada penulis. yang banyak memberikan dorongan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area, bang Antony Rajaguk-guk, pak Mulyono, kak Deasy Dwinta, bang Visky Umar Nasution, Pak Lamhot dan buk Mildawaty Noer yang telah memberikan banyak bantuan serta dukungan kepada penulis

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran ataupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Maret 2019

**Penulis**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAM PERSETUJUAN SIDANG TESIS**

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016

Nama : SARAH

Npm : 161803079


Menyetujui

**Pembimbing I** **Pembimbing II**

Dr. Marlina, S.H., M.Hum. Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

**Ketua Program Studi** **Direktur**  
**Magister hukum**

Dr. Marlina, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Ir. Retna Astuti, K. MS.



### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Maret 2019

Yang menyatakan,

SARAH

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016

**Nama** : Sarah  
**Npm** : 161803079  
**Program studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Marlina, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat, berdampak di kalangan masyarakat dengan tersebarnya informasi secara luas tanpa filter. Kemajuan teknologi meracuni pola pikir masyarakat yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat. Sehingga penyebaran informasi melalui teknologi ini tidak membedakan siapa-siapa yang pantas menerima informasi tersebut, semua bebas mendapatkan informasi baik dari kalangan anak-anak, remaja bahkan orang dewasa. Akibat dari kemajuan teknologi ini bagi sebagian kalangan digunakan untuk berbuat kejahatan. Salah satu kejahatan ialah terjadinya kekerasan seksual (pencabulan), dan Anak merupakan salah satu sasaran dalam kejahatan tersebut. Dari uraian tersebut penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016”. Dengan rumusan permasalahan Bagaimanakah Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur; Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur dan Bagaimanakah Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, jenis data yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan datanya dengan menggunakan analisis data kumulatif bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana Pencabulan telah diatur dalam KUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak J.o undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur telah terlaksana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur diperlukan bimbingan dan pengawasan dari pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pencabulan, Perlindungan Anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

## ABSTRACT

### *JURIDICAL REVIEW OF ACTS OF CHILDREN IN THE UNDERSTANDING OF CHILDREN IN THE REVIEW OF LAW NUMBER 35 OF 2014 AND PERPU NUMBER 1 OF 2016*

**Name** : Sarah  
**NIM** : 161803079  
**Program** : Master of Law  
**Adviser I** : Dr. Marlina, S.H., M.Hum  
**Adviser II** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum.

*The rapid development of technology has had an impact on the community with the widespread dissemination of information without filters. Technological advances poison the mindset of people who have a very strong curiosity. So that the dissemination of information through this technology does not distinguish those who deserve the information, all are free to get information from among children, adolescents and even adults. As a result of this technological advancement for some people used to do evil. One crime is the occurrence of sexual violence (sexual abuse), and the child is one of the targets in the crime. From the description, the author chose the title "Juridical Review of Criminal Offenses Against Children Under Age In Review of Law Number 35 Year 2014 and Perpu Number 1 Year 2016". With the formulation of the problem What is the Regulation of the Law concerning the Criminal Offenses against Children Under Age; How Law Enforcement for Underage Child Abuse and How to Prevent Criminal Attempt for Underage Children. The research method used in this study is descriptive analysis. Data collection techniques with library studies and interviews, types of data namely primary data and secondary data, while the data using cumulative data analysis is descriptive. From the results of the study that legal arrangements regarding acts of molestation have been regulated in the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning the Protection of Jo's Children Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Regulations in lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Law enforcement for criminal acts of sexual abuse against minors has been carried out as stipulated in the law. Efforts to reduce crime of sexual abuse against minors are needed guidance and supervision from the family, the community and the government.*

*Keywords: Law Enforcement, Revocation, Child Protection*

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	19
B. Unsur-Unsur Pencabulan.....	30
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	31
D. Faktor terjadinya tindak pidana Pencabulan .....	39
E. Pengertian anak .....	46
F. Hak - Hak Anak.....	52
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR .....</b>	<b>65</b>



<b>BAB IV UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR.....</b>	<b>69</b>
<b>Bab V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
1. Kesimpulan .....	77
2. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya di tinjau dari berbagai segi seperti segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan/atau denda.

Permasalahan hukum merupakan hal yang perlu di tindak lanjuti terhadap penegakannya, mengingat kompleksya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia melalui badan dan/atau instansi-instansi beserta aparaturnya seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan di harapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di

UNIVERSITAS MEDAN AREA menjawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat, dampak yang terjadi di kalangan masyarakat informasi tersebar secara luas tanpa filter. Kemajuan teknologi meracuni pola pikir masyarakat yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat. Penyebaran informasi melalui teknologi ini tidak membedakan siapa-siapa yang pantas menerima informasi tersebut, semua bebas mendapatkan informasi baik dari kalangan anak-anak, remaja bahkan orang dewasa. Kemajuan teknologi ini bagi sebagian kalangan digunakan untuk berbuat kejahatan. Salah satu kejahatan ialah terjadinya kekerasan seksual (pencabulan), dan Anak merupakan salah satu sasaran dalam kejahatan tersebut. Pada dasarnya setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban.<sup>1</sup>

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>2</sup>

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Pencabulan yang terjadi dapat disebabkan karena lemahnya kontrol diri dan lemahnya kondisi psikologis seseorang.

Pelaku cenderung adalah orang-orang yang memiliki masalah dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sosial sekitarnya. Pada banyak kasus pedofilia, hal ini terjadi karena yang bersangkutan tidak mampu menjalin hubungan sosial dengan orang dewasa sesamanya.

---

<sup>2</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan* Universitas Medan Area, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.1

Begitupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pencabulan yaitu:<sup>3</sup>

1. Teknologi seperti menonton film porno yang membuat pelaku tidak bisa menahan diri
2. Ekonomi ( pengangguran)
3. Mengonsumsi alkohol
4. Rendahnya pendidikan dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap individu sehingga yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Hasil penelitian di Jerman menemukan bahwa usia korban cabul berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan pelaku. Semakin rendah kecerdasan pelaku, semakin muda juga usia anak dibawah umur yang menjadi korban pencabulannya, hal ini sering disebut dengan kasus pedofilia.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus di kota Medan, berdasarkan data di pengadilan tinggi Medan dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuan kandungnya, hal itu dapat dilihat dari putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan nomor 437/PID.SUS/2016/PT.MDN tentang penunjukkan majelis hakim untuk memeriksa perkara di tingkat banding. kasus tersebut menerangkan bahwa terdakwa Albertus als acong berumur 41 tahun memaksa anak melakukan persetubuhan dengan saksi korban Natalia yang berumur 12 tahun 4 bulan. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sesuai Pasal

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 12

82 UU RI NO.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 76e UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara 14 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Dampak dari kasus ini korban akan mengalami trauma yang sangat berat, korban biasanya akan menyendiri akibat malu terhadap dirinya sendiri atau hilangnya kepercayaan diri. Lebih parah lagi korban akan merasa benci terhadap dirinya sendiri dan ini sangat mengganggu psikis korban.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penulisan Tesis ini akan membahas tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016”.

Pembahasan tersebut dibentuk dalam sebuah rumusan masalah sederhana agar fokus pembahasan tidak menyimpang. Adapun perumusan masalah tersebut dikemukakan melalui beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur.
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur.
3. Bagaimanakah Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dan penulisan Tesis ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun rincian tujuan tersebut diperoleh atau didapatkan melalui jawaban atas pertanyaan yaitu

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur
3. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi seluruh pihak dan kalangan yang dapat memanfaatkannya dan dalam pemanfaatannya penelitian ini ada dua hal yang sangat penting, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Merupakan bahan untuk penelitian lebih lanjut, baik sebagai bahan dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan memberikan sumbangan pemikiran hukum khususnya dalam Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur serta sebagai tugas akhir untuk meraih gelar magister, dalam hal ini Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Medan Area.

## 2. Manfaat Praktis

Dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis ialah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk merekomendasi pada pemerintah/ Penegak Hukum lebih adil, tegas dan bijaksana menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat.
- b. Diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada kaitannya dengan Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur.
- c. Dapat dijadikan pedoman untuk membuat keputusan bila terjadinya permasalahan hukum dalam Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur.

## E. Keaslian Penelitian

Pemeriksaan yang dilakukan diperpustakaan Universitas Medan Area tentang “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Perpu Nomor



1 Tahun 2016”. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada ditemukan judul penelitian yang sama dengan Tesis ini. sebagai perbandingan penulis

Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka baik dibidang yang bersifat ilmiah maupun dihadapan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk dirubah atau diganti penulis siap untuk memperbaiki Tesis ini. Penulis sangat berharap adanya saran dan masukan yang konstruktif untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. dengan demikian penelitian ini adalah asli.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **a. Kerangka Teori**

Fiat justisia ruat coelom, pepatah latin ini memiliki arti “ meski langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan”. Pepatah ini menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argument pembenaran dalam pelaksanaan sebuah system peraturan hukum. Dalam penerapannya adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum.

Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan Teori Perlindungan Anak. Teori Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada

hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses

dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>6</sup>

Konsep pendekatan teori perlindungan anak ialah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada hak anak. Dalam pemenuhan terhadap HAM Negara tidak boleh membeda-bedakan yang satu dengan yang lain, dikarenakan hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama dimata hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 28d nomor 1 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA, Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 33

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kepastin hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>7</sup> Perlakuan yang adil dan sama dihadapan hokum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku pada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Karena keterbatasan fisik maupun mental, menyebabkan anak menjadi salah satu sasaran pelaku kejahatan salah satunya ialah tindak pidana pencabulan. Maka dari itulah, perlindungan terhadap hak-hak anak perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam pasal 28b nomor 2 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>8</sup>

Hak anak telah dimasukkan dalam instrument internasional dan instrument nasional karea hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik. Sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama halnya tidak ada perlindungan hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat

konvensi tentang hak anak (Convention On The Right Of The Child) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 Noovember 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.<sup>9</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:<sup>10</sup>

- a. Menghormati (*Obligation Of Respect*) merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kawajiban untuk tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak anak asasi anak.
- b. Melindungi (*Obligation to protect*) merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi (*obligation to fulfill*) merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah legislative, administrative, hokum dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Kerangka teori dalam penelitian hukum ini sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan

<sup>9</sup> Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, Implementasi diversifikasi sebagai wujud perlindungan hak

UNIVERSITAS MEDAN AREA: Gema, 2015), hlm. 1814

<sup>10</sup> *Ibid*

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif.

## **b. Kerangka Konsep**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 tahun 1973, *pengertian tentang anak* adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam Convention on The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

### **2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa

sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana.

Maka tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Di dalam Pasal 287 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa bersetubuh dengan seseorang perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus disangkanya, bahwa umum perempuan itu belum lima belas tahun atau kalau umum tidak nyata berapa

umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin dihukum pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun.<sup>12</sup>

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya”

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu pencabulan. Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental

dan fisik. Walaupun tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku.

Dikenal dengan kekuatannya sangat kuat dan yang dapat melakukan pemaksaan persetujuan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada causal verband antara kekerasan dan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh juga pada pemerasan (Pasal 368) yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada pasal 211 atau 212.



## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat penelitian

Bentuk perolehan data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam pembuatan Tesis ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan dan memaparkan keadaan yang terjadi secara nyata pada saat ini secara sistematis, dengan beberapa tahap pengumpulan data.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian melalui pendekatan yuridis normative adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur..

### 3. Sumber data

#### a. Sumber Data Primer

Penelitian lapangan (Field Reaserch) penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara, yaitu dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### b. Sumber Data Sekunder

1). Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2). Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

3). Referensi Buku dan beberapa Jurnal tentang Anak

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Medan. Penulis memilih tempat tersebut karena kasus tersebut ditangani oleh Polda Sumut.

#### 5. Informan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan responden, yaitu :

1. Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan)

#### 6. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (interview)

Dalam penelitian lapangan digunakan wawancara yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada sumber informasi. Penulis mengambil wawancara terhadap 3 responden yang sudah penulis sebutkan diatas.

##### b. Studi dokumen

Adalah cara mengumpulkan data melalui data tulisan terutama berupa buku-buku dan termasuk arsip-arsip tentang pendapat, teori, dalil Hukum dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

#### 7. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data

orang, tindakan dan pembicaraan yang berisi peristiwa dan pengalaman yang didengar dan dilihat serta dicatat selengkap dan seobyektif mungkin.

Metode analisis data kumulatif bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan membandingkan teori-teori serta peraturan yang pada akhirnya akan memberikan gambaran yang sederhana dari obyek yang diteliti.



## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>13</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana.

Maka tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

1. Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
3. Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan definisi dari Moeljatno.
4. R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
5. J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: Bahwa perbuatan pidana adalah

suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof.DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa: Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Lain halnya dengan pendapat Zainal Abidin Farid mengusulkan pemakaian istilah: “Perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno. Itu jadi kurang tepat karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”. Sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya, tetapi lebih baik dipakai istilah padanannya saja yang umum dipakai oleh para sarjana yaitu delik (dari bahasa latin *delictum*). Menurut Zainal Abidin Farid menggunakan istilah delik dengan alasan Bersifat universal, Bersifat ekonomis, Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan peristiwa, perbuatan, yang dipidanakan tetapi perbuatannya).

---

UNIVERSITAS MEDAN AREA Bambang purnomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

*Satochid* Kartanegara, memakai istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian/berbuat dan/atau pengertian melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan dan/atau tidak melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan kepada manusia, sedangkan terjemahan pidana untuk *Strafbaarfeit* adalah sudah tepat.

Menurut *Utrecht* mengemukakan : peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melalaikan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan).

Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.

Menurut *Van Hamel* merumuskan "*strafbaar feit*" itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat "tindakan mana bersifat dapat dipidana".

Menurut Sudarsono, Pengertian Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>16</sup>

Dari sejumlah definisi atau pengertian tindak pidana menurut para ahli di atas dapat maka ditarik sebuah kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu, tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan

---

<sup>16</sup> Prakoso, Djoko, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.3

pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu yang melakukan dan orang lain yang mengetahuinya.

Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut. Norma lain itu misalnya norma kesusilaan dan agama, contohnya menentukan : jangan mengambil barang milik orang lain, jangan membunuh, jangan menghina orang lain dan sebagainya.

Sebagai suatu organisasi terkuat, tertinggi dan terbesar, hanya negaralah yang berhak dan berwenang untuk menentukan dan menjalankan hukum pidana tersebut. ini berarti bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang dapat membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warganya, serta dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum.

Pasal 289 KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun.

Para pendapat ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda

seperti yang dikemukakan Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu



usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang percabulan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur air yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, sehingga apabila seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat

“Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya”

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu pencabulan. Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku.

dikenal dengan kekuatannya sangat kuat dan yang dapat melakukan pemaksaan persetujuan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- c. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada causal verband antara kekerasan dan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh juga pada pemerasan (Pasal 368) yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- d. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada pasal 211 atau 212.

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna.

b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang di objektifkan).

Aspek subyektif ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan itu tidak timbul pada diri korban, tidak mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kehebatan yang bercorak refresif yang menempatkan perempuan sebagai korban nya. Karakteristik utama dalam pencabulan ialah “bahwa pencabulan bukan terutama terutama bukan ekspresi agrsivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*) Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian pencabulan tertuang pada pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar

kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- a. Korban pencabulan tidak harus seorang wanita, tanpa kualifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut:
  1. Wanita belum dewasa yang masih perawan.
  2. Wanita dewasa yang masih perawan.
  3. Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
  4. Wanita yang belum bersuami.
- b. Korban mengalami pemaksaan pencabulan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan perlakuan pelaku.
- c. Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan pencabulan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus dan dubur (pembuangan kotoran manusia) yang dapat menjadi target pencabulan yang antara lain sebagai berikut :
  1. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina) tetapi juga memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
  2. Memasukkan suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.

3. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak/persetujuan korban.
- d. Obyeknya tidak hanya wanita yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan dibawah umur juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (iluar kehendaknya) tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya dibawah ancaman karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan atau karna dibawah umur.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam (5) kategori, yaitu :<sup>17</sup>

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatan nya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociofathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatan nya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang kecendrungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol m dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*)

e. *Michellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori diatas.

## B. Unsur-Unsur Pencabulan

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”. Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Unsur-unsur obyektif

#### 1. Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh S. R. Sianturi bahwa untuk diterapkan pasal 289 adalah apabila kemaluan silaki-laki hanya sekedar menempel diatas kemaluan perempuan tidak dapat dipandang sebagai persetujuan tetapi pencabulan

#### 2. Perbuatannya yaitu orang dewasa

#### 3. Objeknya yaitu jenis kelamin

### b. Unsur Subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetujuan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetujuan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian).

Walaupun terjadi antara dua orang yang sesama kelamin, tetapi yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah

belum dewasa. Pembebasan tanggungjawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan hukum.

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari pasal 289 sampai pasal 296, dimana dikategorikan sebagai perbuatan cabul dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini dirumuskan pada pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.<sup>18</sup>

Tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya”.



Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU KUHP adalah sama yakni Sembilan tahun penjara. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Yang kedua perbuatan cabul dengan orang pingsan, hal ini dimuat pada pasal 290 ayat (1) KUHP yang rumusannya “Di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.” Kata “*pingsan*” di sinonimkan dengan kata-kata “tidak sadar”, “tidak ingat”, sedang kata “*tidak berdaya*” adalah “tidak bertenaga” atau sangat lemah. Kata “*diketahuinya*” adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku mengetahui bahwa yang dicabulnya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar. Pasal ini sama dengan pasal 290 KUHP.

Ketiga, Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun. Hal ini di muat pada pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum

cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.”

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak / remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak / remaja pria, misalnya oleh homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu di atur pasal 292. Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsure kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak / remaja tersebut belum lima belas tahun.

Berikutnya perbuatan cabul dengan cara membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli. Hal ini di atur pada pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: (3) Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul. Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya kecuali “*pelaku*”. Pelaku pada pasal 290 ayat (3) bukan pelaku cabul tetapi “*yang membujuk*”.

Kemudian Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis. Hal ini diatur pada pasal 292 KUHP yang bunyinya “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis

kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “*homoseks*” atau “*Lesbian*”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia di muat arti homoseksual” dan “lesbian”. Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang “lesbian”: wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya, wanita homoseks. Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks / lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

Selanjutnya pencabulan dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul. Hal ini diatur pada pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: (1) Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (2) Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan. (3) Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”

Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana mennggerakkan seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut. Orang disesatkan atau digerakkan itu haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau patut harus di duganya bahwa orang itu belum dewasa. Sementara itu seseorang yang belum dewasa atau yang diketahuinya belum dewasa atau yang patut harus diduga bahwa ia belum dewasa tersebut adalah berkelakuan baik.”

Keenam, Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan. Hal ini di atur pada pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: (1) “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” (2) Di ancam dengan pidana yang sama: Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan

Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukan kedalamnya.

Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan, yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Demikian juga jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

Ketujuh, pencabulan dengan memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul. Hal ini di atur pada pasal 295 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraanya, anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa ddengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang di sebut pada

butir 1 orang yang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

3. Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.

Kemudian pencabulan dengan menyebabkan atau memudahkan itu harus dilakukan dengan sengaja, misalnya seorang ibu membiarkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa orang lain berduaan dengan seorang laki-laki dalam sebuah kamar. Tindak pidana ini terdiri atas menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan orang-orang tertentu yang tersebut dalam pasal ini dalam ke-2 orang lain yang disebut dalam ke-1 dirumuskan secara umum yaitu mereka yang diketahuinya atau patut harus menduganya belum dewasa. Menurut ayat kedua dari pasal ini tindak pidana tersebut ancamannya diperberat secara khusus jika dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan.”

Selanjutnya menjadikan pencabulan sebagai mata pencaharian mengadakan / memudahkan perbuatan cabul. Hal ini diatur pasal 296 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “barang siapa yang pekerjaanya atau kebiasaanya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.” Kata “pekerjaanya” juga pada teks lain dipakai “pencahariannya”. Dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran. Kata “sengaja” ditunjukkan pada mengadakan atau memudahkan

perbuatan cabul. Kata “kebiasaan” berarti telah berulang-ulang dan hal ini harus dibuktikan.

RUU KUHP masih mempertahankan pasal 296 KUHP yang diambil alih pada pasal 398 bahkan meningkatkan sanksi pidana menjadi “dua belas tahun penjara”. Hal ini jelas di muat pada penjelasan resmi pasal 398 yang bunyinya “Pasal ini diadakan untuk memberantas bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota di Indonesia. Disini dijadikan pula sebagai unsur-unsur “menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan”, dengan pekerjaan dimaksudkan bilamana dalam usaha itu dilakukan pembayaran-pembayaran, sedangkan dalam pengertian kebiasaan termasuk bahwa orang tersebut melakukannya lebih dari satu kali. Ancaman pidana penjara minimum adalah untuk menunjukkan sifat berat tindak pidananya.

Persepsi tentang “kebiasaan” pada penjelasan tersebut, tidak tepat. Lebih dari satu kali, dapat menjadi dua kali sedang jika dua kali saja umumnya belum dapat disebut berulang-ulang. Dua kali baru dapat dikatakan berulang.

#### **D. Faktor terjadinya tindak pidana Pencabulan**

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak,

UNIVERSITAS MEDAN AREA tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai

kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan



daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.

- c. Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
- d. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
- e. Keadaan di lingkungan keluarga dalam hal hubungan seksual suami istri dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan seperti seorang ayah mencabuli anaknya (*incest*) yang disebabkan hasrat seksual ayah tidak dapat dipenuhi oleh sang ibu dan menyebabkan ayah lepas kontrol dan mencabuli anaknya sendiri, hal tersebut lebih cenderung pelakunya ialah ayah tiri tapi dapat juga dilakukan oleh ayah kandung atau saudara-saudara dari anak tersebut.
- f. Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di lingkungan pendidikan juga harus di waspadai sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.

g. Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.

## 2. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.

- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

### 3. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi

UNIVERSITAS MEDAN AREA dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu

pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

#### 4. Faktor Media

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-

pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.

Walaupun Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti *yahoo*, *twitter*, *facebook* dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

#### 5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain sebagai berikut:

- a. *Epilepsi*. Penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Gejala *Sosipatik*, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada diantara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan.
- c. *Schizophrenic*, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi.

Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit *Phedofilia* ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-

UNIVERSITAS MEDAN AREA anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

## E. Pengertian anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan , karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>20</sup>

Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 tahun 1973, *pengertian tentang anak* adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya , dalam Convention on The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, (Jakarta: PT

UNIVERSITAS MEDAN AREA Persada, 2014), hlm. 1

<sup>21</sup> *Ibid*

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang yaitu Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan



atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Sedangkan, Huttman merinci kebutuhan anak adalah Kasih–sayang orangtua, Stabilitas emosional, Pengertian dan perhatian, Pertumbuhan kepribadian, Dorongan kreatif, Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar, Pemeliharaan kesehatan, Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai, Aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif, Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu:

1. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
3. Anak Terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan

sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan

wajar kebutuhannya, baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun social disebabkan adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Konvensi Hak-hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Agama Islam, anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki – laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda – tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak – anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Menurut John Locke, anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Menurut Agustinus, anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak – anak lebih mudah belajar dengan contoh – contoh yang

Pasal 45 KUHP, anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.

Pasal 330 ayat (1) KUHperdata, Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

## F. Hak - Hak Anak

Anak Indonesia belum dapat dikatakan sejahtera dan belum dapat dikatakan telah terpenuhi hak-haknya. Hal ini dapat dilihat dari data statistik , misalnya dibidang pendidikan, rata-rata lama sekolah anak perempuan hanya 5,7 tahun dan anak laki-laki 6,7 tahun.<sup>22</sup>

Data komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mencatat 21.689.797 kasus kekerasan telah menimpa anak-anak Indonesia dalam kurun 4 tahun terakhir (2010-2014) dan terjadi di 34 Provinsi dan 179 Kabupaten/Kota. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2010 ada 2.046 kasus, diantaranya 42 % kejahatan seksual. Pada tahun 2011 terjadi 2.426 kasus 58% kejahatan seksual dan tahun 2012 ada 2.637 kasus 62% kejahatan seksual. Pada tahun 2013 ada 3.339 kasus dengan kejahatan seksual sebesar 62% dan pada 2014 ( Januari-April ) terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.<sup>23</sup>

Lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapat

<sup>22</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya

dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.<sup>24</sup>

Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak melalui undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang berlaku sejak diundangkannya yaitu pada tanggal 17 oktober 2014. Penambahan subsatansi dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014, diantaranya penambahan defenisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak-hak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.<sup>25</sup>

Menurut UUD 1945 Pasal 28B ayat 2, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 34 ayat 2, Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dalam pasal 1 butir 12 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, hukum.<sup>26</sup> Pasal 5, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6, Setiap anak berhak untuk

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 13

UNIVERSITAS MEDAN AREA, hlm. 15

<sup>26</sup> M.nasir Jamil, *anak bukan untuk dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.12 Accepted 21/3/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal 7 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal 8, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 10, Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11, Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12, Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 13 (1) Setiap anak selama

dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Pasal 14, Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 15, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan. Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18, Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Pasal 3, Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamanya berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Pasal 4 (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih

UNIVERSITAS MEDAN AREA Lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 6 (1) Anak yang mengalami



masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. Pasal 7, Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. Pasal 8, Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Hal tersebut merupakan suatu kewajaran jika kita mengacu kepada pendapat dari Soerjono Soekanto, yang mengatakan sebagai berikut: “Perubahan-perubahan sosial yang di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (*intern*) maupun dari luar masyarakat (*ekstern*). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan misalnya penambahan penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (*conflict*); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan lain, peperangan dan seterusnya. Suatu perubahan dapat terjadi dengan cepat apabila suatu masyarakat lebih sering terjadi kontak komunikasi dengan masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.”

Pengaturan hukum anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan. Misalnya ada yang diatur dalam undang-undang, *staatblaad*, ordonansi/peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. Hal ini membawa sulitnya memahami hukum anak itu sendiri.<sup>27</sup> Namun dalam peradilan ada 2 hal yang perlu kita ketahui saat kita akan menyelesaikan suatu permasalahan, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa suatu perkara. Apakah wewenang badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama atau peradilan tata usaha negara. Ini berkaitan

UNIVERSITAS MEDAN AREA Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dengan siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu. Kalau pelakunya berstatus militer menjadi kewenangan peradilan militer untuk memeriksanya, sementara kalau pelakunya berstatus sipil maka menjadi kewenangan badan peradilan umum untuk memeriksanya.<sup>28</sup>

Kompetensi relatif adalah menyangkut kewenangan pengadilan sejenis mana (dalam hal pengadilan anak pengadilan negeri) untuk memeriksa dan memutus perkara itu. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan pengadilan anak sesuai pasal 1 angka 1 dan 2 dan pasal 40 undang-undang no. 3 tahun 1997 adalah menyangkut anak nakal yang melakukan tindak pidana, atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>29</sup>

Pasal 18 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan yang berda dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>30</sup> Penjelasan pasal 18 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut, tidak menutup kemungkinan, misalnya dalam lingkungan peradilan umum diadakan pengkhususan yang berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi dan sebagainya dengan undang-undang. Dari penjelasan

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>30</sup> *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*

pasal 18 tersebut dapat diketahui atau disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan anak adalah pengadilan khusus yang dibentuk dengan undang-undang dalam lingkungan peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu.<sup>31</sup>

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara<sup>32</sup>

Selanjutnya, dalam penjelasan umum undang-undang nomor 11 tahun 2012 sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa penyusunan undang-undang nomor 11 tahun 2012 ini merupakan pergantian terhadap undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.<sup>33</sup>

Dari berbagai kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia yang bermacam macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu

<sup>31</sup> R.Wiyono, *sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm. 1

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 8

dan lain sebagainya, para pelaku pencabulan tersebut menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar tiga sampai lima tahun.

Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pencabulan anak di bawah umur, ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu tergantung pada proses hukumnya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah Pada pasal 289 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”

Dari pasal 289 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama Sembilan tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di

pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 ayat (2) KUHP yang berbunyi (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin. (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawinin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 J.o Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana mengatur tentang tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 76D (persetujuan dengan anak) dan

Pasal 76E (pencabulan anak), yang bunyinya *Pasal 76D* “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk mencabuli korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82 yang bunyinya pasal 81 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah)”. Pasal 81 ayat (2) “ketentuan pidana sebagaimana ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan , tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dan pasal 81 ayat (3) berbunyi “dalam hal tindak pidana

naka, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Pasal 82 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” dan pasal 82 ayat (2) berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh orang tua, wali, pengasuh naka, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Namun dengan keluarnya Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81 tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan dan pasal 82 tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ialah pemberatan hukuman dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa:

- a. Hukuman mati, hukuman seumur hidup atau pidana minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun
- b. Pengumuman kepada publik tentang identitas pelaku
- c. Pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok



- d. Pemberian cip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana sehingga mudah untuk melakukan kebiri kimia dan mengetahui keberadaan mantan narapidana tersebut

### **G. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas tentang pengertian tindak pidana pencabulan dan pengertian anak serta kaitan-kaitannya. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah suatu kegiatan atau perbuatan seseorang dewasa yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seseorang yang belum dewasa (Anak) baik laki-laki dan perempuan dimana perbuatan tersebut tidak bemosal dilarang menurut hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak itu sendiri diatur dalam KUHP yakni pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.”

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak / remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak / remaja pria, misalnya oleh homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka

pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu di atur pasal 292. Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsure kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak / remaja tersebut belum lima belas tahun

Berikutnya perbuatan cabul dengan cara membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli. Hal ini di atur pada pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: (3) Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul. Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya kecuali “*pelaku*”. Pelaku pada pasal 290 ayat (3) bukan pelaku cabul tetapi “*yang membujuk*”.

Kemudian Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis. Hal ini diatur pada pasal 292 KUHP yang bunyinya “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “*homoseks*” atau “*Lesbian*”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia di muat arti homoseksual” dan “lesbian”. Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang “lesbian”: wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya, wanita homoseks. Bagi orang dibawah

umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks / lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.



### BAB III

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang dilanggar tersebut untuk ditegakkan kembali.<sup>34</sup>

Pengertian Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>35</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negative terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Abdul Hakim, *Op-cit*, hlm. 78

UNIVERSITAS MEDAN AREA <sup>35</sup> Ajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta :Genta Publishing, 2009, hlm. 24

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.8

a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja. Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah :<sup>37</sup>

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur permasalahan tindak pidana Kejahatan dan Kekerasan pada Anak sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal nya.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>39</sup>

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 menyebutkan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual”<sup>40</sup>

Melalui konsep teori perlindungan Anak dan Penegakan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan pasal 28d nomor 1 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastin hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>41</sup> Perlakuan yang adil dan sama dihadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku pada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. maka anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, berhak mendapatkan perlindungan atas

<sup>38</sup> Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*  
<sup>41</sup> Undang-undang dasar 1945

kejahatan yang dilakukan terhadapnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 28b nomor 2 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sesuai data yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, sejak 2014 sampai dengan 2018 korban kekerasan, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi, Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) mencapai ratusan korban. Jumlah korban kekerasan yang dihimpun pihak Dinas belum termasuk data korban dari beberapa instansi perlindungan Anak dan Perempuan lainnya di Sumut. Apabila dimasukkan data dari Polda Sumut, KPAID Sumut atau laporan korban yang datang langsung ke Rumah Sakit maka akan mencapai ribuan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan kini beberapa kasus sudah selesai yang mana pelaku diproses secara hukum dan beberapa lainnya masih dalam penanganan dan penyelesaian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur telah diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2006 tentang perubahan pertama undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dimana ayat 2 menyatakan bahwa: ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Penegakan hukum kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur secara umum telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi untuk kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang ditangani Dinas Perberdayaan Perempuan dengan tuntutan sesuai pasal 81 UU No.35 tahun 2004 dan perpu No.1 tahun 2016 masih dalam proses penanganan di Pengadilan Negeri Binjai.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah mengenai kejahatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pelecehan seksual atau tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



seperti . selain pemerintah, keluarga, lapisan masyarakat beserta penegak hukum harus tetap berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar perbaikan daerah-daerah yang relatif dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan, pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsure pornografi serta harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral.

## **B. Saran**

Untuk mencapai kepastian hukum sebaiknya didalam peraturan baik dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan lainnya sesuai dengan hierarki perundang-undangan sebaiknya tegas, luas dan mempertimbangkan kerelevanan substansi aturan tersebut dan mampu menjawab permasalahan untuk pada masa kini dan kedepannya, agar tidak terjadi seperti undang-undang nomor 23 tahun 2002, telah di ubah kedua kalinya karena beberapa aturan kurang relevan pada masa kini.

Penegakan hukum yang adil adalah harapan semua orang dan /atau korban kekerasan seksual atau pencabulan itu sendiri, namun dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan perpu No.1 Tahun 2016 yang telah disahkan menjadi undang-undang Nomor 17 tahun 2016 terhambat ketika PP belum keluar. Maka saran saya atas hal tersebut

agar segera dikeluarkan PP terkait pelaksanaan teknis UU no.17 tahun 2016.

Salah satu penyebab maraknya tindak pidana pencabulan ialah karena kini dalam keadaan degradasi moral, sehingga disini pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut, baik pendidikan moral dari keluarga ataupun lembaga pendidikan formal maupun non formal. Diharapkan kepada pemerintah mengadakan kembali mata pelajaran budi pekerti di tingkat sekolah dasar.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Hakim, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Bambang purnomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007
- M. Nasir Jamil, *anak bukan untuk dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Marlina dan Azmiati, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992
- Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, *Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak*, Bandung: Gema, 2015
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1997
- Prakoso, Djoko, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

UNIVERSITAS MEDAN AREA *System Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2015

Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*,

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009

Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 J.o Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## INTERNET

<http://www.jambiupdate.co/artikel-psikolog-ini-penyebab-terjadinya-kasus-pencabulan-terhadap-anak.html>, 16.50 wib pada tanggal 01/09/2018

